

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA
MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO
KUALA**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD IBNU RASYAD

NIM. 2110211210142

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA
MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN
BARITO KUALA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA
MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN
BARITO KUALA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

MUHAMMAD IBNU RASYAD

NIM. 2110211210142

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

Diajukan oleh:

MUHAMMAD IBNU RASYAD

NIM. 2110211210142

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Jum'at tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 2003122002

Diketahui

Banjarmasin Januari 2025

Ketua program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 1983090320009121002

iv

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

Diajukan oleh:

MUHAMMAD IBNU RASYAD

NIM. 2110211210142

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing




Dr. Hj. Rahmida Erlivani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 2003122002

Diketahui

Banjarmasin Desember 2024

Ketua program



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 1983090320009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

Diajukan oleh:
MUHAMMAD IBNU RASYAD
NIM. 2110211210142

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 016/UMG.1.11.SP/2025
Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNANAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 49/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ibnu Rasyad
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210142
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 4 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



.....ad Ibnu Rasyad
NIM. 2110211210142

MOTO

Disebelah Hukum masih ada Etika (**kata bijak dari Wancoy a.k.a Mr. Number**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang terdekat yang menginginkan saya lulus dengan cepat:

Orang Tua Penulis Terkasih,

Segala Kehormatan penulis berikan kepada kedua orangtua atas doa, cinta dan kasih sayang yang selalu menyertai penulis tanpa ada batasanya serta petuah yang senantiasa diberikan, penulis sangatlah bangga dan bersyukur mempunyai orang tua seperti kalian Terimakasih Untuk doa, cinta kasih sayang dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa.

RINGKASAN

Muhammad Ibnu Rasyad, November 2024, **IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman 61. Pembimbing Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Kepala desa memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang sering terjadi di masyarakat. Sebagai pemimpin desa, kepala desa memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Salah satu peran penting kepala desa adalah menjaga ketertiban dan keharmonisan di desa, termasuk dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Kepala desa berwenang untuk menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan ini, yang tidak hanya mengutamakan penyelesaian yang praktis tetapi juga budaya lokal yang mengedepankan harmoni antar warga.

Dalam konteks sengketa pertanahan, kepala desa bertindak sebagai juru damai dengan mengidentifikasi akar masalah dan memfasilitasi komunikasi antar pihak yang bersengketa. Kepala desa juga memiliki akses terhadap data administrasi pertanahan yang penting untuk menilai keabsahan klaim para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Pulau Sewangi dilakukan secara non-litigasi, dengan kantor desa sebagai fasilitator. Proses penyelesaian dimulai dengan pengaduan dari pihak yang bersengketa, yang kemudian dipanggil untuk dilakukan pengkajian dan musyawarah guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Kepala desa memastikan bahwa setiap penyelesaian dilakukan dengan netralitas dan keadilan, tanpa memihak pada salah satu pihak.

Meskipun penyelesaian sengketa di tingkat desa lebih murah, cepat, dan menjaga hubungan sosial antarwarga, beberapa kendala tetap muncul. Salah satunya adalah kebuntuan dalam mencari solusi atau ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian. Untuk mengatasi hal ini, kepala desa sering berkoordinasi dengan pihak luar desa seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, dalam sengketa tanah warisan, kepala desa melibatkan saksi-saksi yang tahu sejarah tanah tersebut, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk memberikan perspektif yang objektif dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama setempat.

Kendala-kendala ini menunjukkan pentingnya peran kepala desa dalam menjaga kedamaian sosial melalui pendekatan berbasis musyawarah. Keberhasilan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di tingkat desa, tanpa melibatkan pihak berwajib, mencerminkan pentingnya pendekatan lokal yang mengutamakan musyawarah untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperkuat peran kepala desa dalam masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dan menjaga stabilitas sosial di desa.



Muhammad Ibnu Rasyad, November 2024, **IMPLEMENTASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman 61. Pembimbing Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Pulau Sewangi dan bagaimana proses yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tanah antarwarga. Sengketa tanah yang terjadi di desa ini seringkali melibatkan pihak yang memiliki kepemilikan sah dan pihak yang merasa dirugikan, yang kemudian dapat memicu konflik sosial. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai juru damai yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga kedamaian antarwarga. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat dan pihak keamanan setempat, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap langkah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Pulau Sewangi lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi yang bersifat cepat dan efisien, namun menghadapi tantangan seperti ketidakhadiran pihak yang bersengketa serta kesulitan dalam menemukan solusi yang diterima semua pihak. Meskipun demikian, peran kepala desa sangat penting dalam menjaga kedamaian sosial dan memperkuat hubungan antarwarga dengan mengedepankan prinsip musyawarah sebagai landasan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci (*keyword*): Peran Kepala Desa, Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Musyawarah mufakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktu

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia- Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala."** dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.
2. **Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan

skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.
4. **Bapak Juniadi Arif, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan terbaik yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepala Desa Pulau Sewangi, Ibu Syarifah Saufiah, S.Pd., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan penting dalam proses penelitian ini.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan masukan, bantuan, dukungan dan doa kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis selama perkuliahan; **Haris Fadillah, Kadek Kevin Yudisthira, Rifki Fazriandi Abdilah, Muhammad Aryadi Absar, Oliver Rody Sangen, Muhammad Aditya Pratama dan Ferdi Muhammad**

Noor atas kebersamaan, dukungan, tawacanda, serta kenangan dan perjuangan selama menjadi mahasiswa.

10. Seluruh teman-teman penulis yang berasal dari Kota Barabai, atas dukungan, semangat, serta tawa dan canda yang kalian berikan.
11. Seluruh teman-teman penulis yang ada dibawah bimbingan ibu Rahmida Erliyani, atas bantuan dan kebersamaan kalian selama proses penulisan penelitian ini.
12. Dan semua pihak yang disadari maupun yang tidak disadari telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa FH ULM serta dalam menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, November 2024

Penulis,



Muhammad Ibnu Rasyad

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematis Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Implementasi.....	11
B. Peran	11
C. Kepala Desa	14
D. Penyelesaian Sengketa.....	15
E. Sengketa Pertanahan.....	18
F. Masyarakat Desa.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Sifat Penelitian.....	22
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Lokasi Penelitian.....	23
E. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Pengolahan dan penyajian data.....	26
H. Teknik Analisi Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Desa Pulau Sewangi.....	27
B. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi.....	33
C. Proses Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Desa Pulau Sewangi	42
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59
RIWAYAT HIDUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas wilayah Desa Pulau Sewangi.....	26
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Pulau Sewangi.....	27
Tabel 4.3 Daftar kepala Desa Pulau Sewangi.....	29
Tabel 4.4 Kasus Sengketa Pertanahan Yang Terjadi (2022&2023).....	31
Tabel 4.5 Kasus Sengketa Pertanahan Yang Terjadi (2024).....	32
Tabel 4.6 Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa.....	36
Tabel 4.7 Tahapan Penyelesaian Sengketa Pertahan Di desa.....	43
Tabel 4.8 Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan.....	47



LAMPIRAN

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**
Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3305648 Laman: <https://th.ulm.ac.id/>

Banjarmasin, 08 Mei 2024

Nomor : 094 / UNB.1.11/SP/2024
Lampiran : -
Perihal : Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 6

Kepada Yth.
Kepala Desa Pulau Sewangi
Barito Kuala
Di
Tempat


Sehubungan dengan pelaksanaan Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 6 atas nama:

No	Nama	NIM	No	Nama	NIM
1	Muhammad Fadilah	2110211210002	8	Charlie Sekarjaya	2110211210098
2	Ahmad Mohlisin	2110211210038	9	Muhammad Daffa Atallah	2110211210129
3	Anthika Wahyudi	2110211210055	10	Rifki Fazlinda Abiligh	2110211210131
4	Hanif Fajar Muhammad	2110211210063	11	Muhammad Ibnu Rasyad	2110211210142
5	Kadek Kevin Yudhistira Lajas Sukarya Arfana	2110211210064	12	Fherdy Fimanda	2110211210150
6	M. Fajar Ramadhan	2110211210071	13	Firdaus Ahmad Munandar	2110211210009
7	Muhammad Ridho Rahman	2110211210080			

Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sedang melaksanakan kunjungan ke Desa Pulau Sewangi Barito Kuala. Maka dengan ini kami mohon bantuan agar kiranya yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 6.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Program Studi Hukum
Firdaus Anshita Firdaus, S.H., M.H.
08210209033009121002



Keterangan: Surat permohonan penelitian di Desa Pulau Sewangi



Keterangan: Sebelum keberangkatan ke Desa Pulau Sewangi



Keterangan: Proses wawancara dengan Ibu Syariah Saufiah S.Pd



Keterangan: Foto bersama dengan Ibu Syariah Saufiah S.Pd